

# BUPATI PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT

# PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG

# RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

# DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

## BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan salah satu jenis Retribusi Jasa Umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan Tera/Tera Ulang Alat Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya, kepada orang pribadi atau Badan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
  - b. bahwa retribusi pelayanan tera/tera ulang di kabupaten purwakarta memiliki potensi sebagai pendapatan asli daerah;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan landasan, arah dan kepastian hukum pelaksanaan pemungutan Retribusi Tera/Tera Ulang di wilayah Kabupaten Purwakarta serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera

Ulang dalam Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

# Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
     Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
     Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
     Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 2014 Indonesia Tahun Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tat Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 6244);
- 9. Perauran Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6322);
- 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya Yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);

# Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

Dan

# BUPATI PURWAKARTA MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

#### Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Purwakarta.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Purwakarta.
- 4. Dinas adalah perangkat daerah yang meneyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang kemetrologian.
- Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disebut UTTP adalah Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang.
- 6. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau kualitas.
- 7. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan atau takaran.
- 8. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa dan atau penimbangan.
- 9. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat ukur,

- takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.
- 10. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha millik negara, atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 11. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
- 12. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak yang melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah di tera.
- 13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penetuan besarnya retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetoran.
- 14. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

- 15. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
- 16. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah Retribusi atas jasa pelayanan Tera/Tera Ulang dan pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- 17. Wajib Restribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong Restribusi tertentu.
- 18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
- 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
- 20. Surat Ketetapan Retribusi Daera Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 21. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan surat tagihan Retribusi dan/atau sanksi adminitrastif berupa bunga dan /atau denda.
- 22. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan

- suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemanuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- 23. Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain Yang Sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati untuk atau memperingatan Wajib Retribusi untuk melunasi Retribusi yang terutang.
- 24. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Purwakarta.

#### BAB II

# NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut Retribusi atas pelayanan pelayanan pengujian UTTP.

#### Pasal 3

UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:

- a. alat ukur panjang;
- b. takaran;
- c. alat ukur dari gelas;
- d. bejana ukur (tidak standar);
- e. tangki ukur;
- f. tangki ukur gerak;
- g. timbangan otomatis;
- h. timbangan bukan otomatis;
- i. anak timbangan;
- j. alat ukur gaya dan tekanan;
- k. meter kadar air;
- 1. alat ukur cairan dinamis;
- m. alat ukur gas;

# n. meter kilowatt hour (kwh.)

#### Pasal 4

Subjek Retribusi merupakan orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Tera/Tera Ulang dari Pemerintah Daerah.

#### BAB III

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 5

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

#### BAB IV

# CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas dan peralatan pengujian yang digunakan.

#### BAB V

# PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya operasional, biaya perawatan dan pemeliharaan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan kepastian hukum.
- (2) Biaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

#### BAB VI

#### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan pada standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTTP.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB VII

#### PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 9

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## BAB VIII

## TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana maksud pada ayat (1) dapat berupa kuitansi tera/tera ulang.
- (3) Hasil Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sampai dengan ayat 3 diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 11

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

#### BAB IX

# SAAT RETRIBUSI TERUTANG

#### Pasal 12

Retribusi terutang dalam masa Retribusi terjadi pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

#### Pasal 13

- (1) Setiap Wajib Retribusi wajib membayar Retribusi tepat waktu dan jumlah.
- (2) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

#### BAB X

## TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 14

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

# BAB XI

# TATA CARA PENAGIHAN

# Pasal 15

(1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dan didahului dengan Surat Teguran.

- (2) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain Yang Sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari saat jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 ( tujuh ) hari setelah tanggal Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain Yang Sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (4) Surat Teguran, Surat Peringatan atau Surat Lain Yang Sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

## BAB XII

# PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

#### Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi yang dimaksud paada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi dan fungsi objek Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

# BAB XIII

#### **KEBERATAN**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas SKRD.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 18

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

#### **BAB XIV**

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengambilan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XV

#### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 21

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melalui waktu 3 (tiga) tahun terhitung

- sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, apabila :
  - a. diterbitkan surat teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya Kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf, b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melalukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

#### BAB XVI

#### INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 23

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

#### BAB XVII

#### **PENYIDIKAN**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana Retribusi;

- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau sanksi;
- j. menghentikan penyidikan dan/atau;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tentang hukum Acara Pidana.

# BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 25

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan daerah.

# BAB XXI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta.

> Ditetapkan di Purwakarta pada tanggal 15 Agustus 2019

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta pada tanggal 15 Agustus 2019

PIh SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA,

**AEP DUROHMAN** 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA PROVINSI JAWA BARAT : ( 5/184/2019 )

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA

NOMOR: 5 TAHUN 2019

TANGGAL: 15 AGUSTUS 2019

TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

# STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

						TF	ERA	TERA I	ULANG
					Pengujia		12141		
No.			Uraian		Satuan	n/ Pengesa han/ Pembata lan	Penjustira /Penyetel an	Pengujian/ Pengesahan / Pembatalan	Penjustira/ Penyetelan
						Tarif	Tarif	Tarif	Tarif
						(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)
A.			Biay	va Perteraan					
1.	UKU	JRAN	I PAI	IJANG					
	a. Bahan dari kayu sampai dengan 2 meter				Buah	7.500	-	5.000	-
	b.	Bah	nan d	ari Logam					
		1.	San	npai dengan 2 meter	Buah	10.000	-	2.000	-
		2.	Leb	ih dari 2 meter npai dengan 10 meter	Buah	13.000	-	4.000	-
		3.	met dita met	ih panjang dari 10 ter, tarif meter umbah untuk tiap 10 ter atau bagiannya gan	Buah	8.000	-	8.000	-
		4.	Ukı	ıran Panjang Jenis					
			a)	Salib Ukur	Buah	25.000	-	5.000	-
			b)	Blok Ukur	Buah	10.000	-	5.000	-
			c)	Mikrometer	Buah	15.000	-	7.500	-
			d)	Jangka Sorong	Buah	10.000	-	5.000	-
			e)	Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	15.000	-	5.000	-
			f)	Counter Meter	Buah	15.000	-	7.500	-
			g)	Roll Tester	Buah	100.000	-	50.000	-
			h)	Komparator	Buah	150.000	-	75.000	-
2.	ALA CAI			UR PERMUKAAN EL GAUGE)					

	a.	Mek	anik		Buah	50.000	12.500	50.000	12.500
	b.	Elek	tron	nik	Buah	100.000	25.000	100.000	25.000
3.	TAK	ARAI	N (B	ASAH/KERING)					
	a.	Sam	ıpai	dengan 2 L	Buah	7.500	-	500	-
	b.	Lebi	h da	ari 2 L sampai 25 L	Buah	13.000	-	1.000	-
	c.	Lebi	h da	ri 25L	Buah	2.000	-	2.000	-
4.	TAN	TANGKI UKUR							
	a.	Ben	tuk	Silinder Tegak					
		1.	San	npai dengan 500 KL	KL	200.000	-	100.000	_
		2.	Leb	ih dari 500 KL					
			dih	itung sebagai berikut	KL				
			:						
			a)	500 KL pertama	KL	200.00	-	100.000	_
				Selebihnya dari 500					
			b)	KL sampai dengan	KL	1.500		1.500	-
			D)	1.000 KL, setiap 10	KL	1.500	-	1.300	
				KL					
				Selebihnya dari					
			c)	1.000 KL sampai	KL	1.000	_	1.000	-
			,	dengan 2.000 KL,					
				setiap 10 KL					
				Selebihnya dari					
			d)	2.000 KL sampai	KL	500	-	100	-
				dengan 10.000 KL,					
				setiap 10 KL					
				Selebihnya dari 10.000 KL sampai					
			e)	dengan 20.000 KL,	KL				
				setiap 10 KL					
				Selebihnya dari					
			f)	20.000 KL setiap	KL	100	_	50	_
			-,	10 KL	112				
	Bag	ian d	ari 1	10 KL dihitung 10					
	KL				KL	50	-	50	-
	b.	Ben	tuk	Silinder Datar					
		1.	San	npai dengan 10 KL	KL	200.000	-	200.000	-
			Leb	ih dari 10 KL					
		2.	dih	itung sebagai berikut	KL				
		:							
			a)	10 KL pertama	KL	200.000	-	200.000	-
				Selebihnya dari 10					
		b) KL sampai dengan 50 KL setiap KL Selebihnya dari 50	KL	2.000	-	2.000	-		
			KL	1.000		1.000			
		c) KL setiap KL			KL	1.000	-	1.000	-
	Bag	ian d	ari k	KL dihitung 1 KL	-	-	-	-	-

5.	TANGKI UKUR GERAK									
	a.	Tangki Ukur Mobil								
		1.	_	_	KL	20.000	-	20.000	-	
		2.		_						
			a)	5 KL pertama	KL	20.000	-	20.000	-	
			b)	-	KL	5.000	-	4.000	-	
	Bag									
	b.	0.								
		1.			KL	100.000	-	80.000	ı	
		2.	dih	,	KL					
			a)	50 KL pertama	KL	100.000	-	80.000	-	
			b)	KL sampai dengan	KL	1.200	-	1.200	-	
			c)	KL sampai dengan	KL	1.000	-	1.000	-	
			d)	KL sampai dengan	KL	700	-	700	-	
			e)	KL sampai dengan	KL	500	-	500	-	
			f)	KL sampai dengan	KL	200	-	200	-	
			g)	Selebihnya dari 1.000 KL sampai dengan 5.000 KL setiap KL	KL	50	-	50	_ '	
	Tan mer atar	Bagian dari KL dihitung satu KL. Tangki Ukur Gerak yang mempunyai dua kompartemen atau lebih, setiap kompartemen dihitung satu alat.								
7.	BE	BEJANA UKUR  a. Sampai dengan 50 L  b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L								
					Buah	20.000	10.000	10.000	5.000	
	b.				Buah	30.000	15.000	15.000	5.000	
	c.			lari 200 L sampai 500 L	Buah	40.000	20.000	20.000	5.000	

	d.			dari 500 L sampai 1.000 L	Buah	50.000	-	30.000	-
	e.	pad	a h	lari 1.000 L biaya turuf d angka ini h tiap 1.000 L	Buah	10.000	-	5.000	-
	f.	_		bagian dari 1.000 L g 1.000 L	Buah	-	-	-	-
8.	ME'	TER '	TAKS	SI	Buah	10.000	-	5.000	_
9.	SPE	DON	<u>иете</u>	CR CR	Buah	15.000	-	7.500	-
10.	ME'	TER	REM		Buah	15.000	-	7.500	
11.	TAC	CHON	ИЕТЕ	CR CR	Buah	30.000	-	15.000	_
12.	THE	ERMO	OME'	TER	Buah	6.000	-	3.000	
13.	DEI	NSIM	ETE	R	Buah	6.000	_	3.000	_
14.		KOM			Buah	6.000	_	3.000	_
15.				LUAS	Buah	5.000	_	2.500	_
16.				SUDUT	Buah	5.000	_	2.500	_
17.				CAIRAN MINYAK	Buah				
	a.			ahan Bakar Minyak	Buaii				
	и.	Met	Met	-					
		1.		iap Media Uji					
			-	Sampai dengan 25					
			a)	m <sup>3</sup> /h	m³/h	60.000	20.000	60.000	20.000
				Lebih dari 25 m³/h,					
			b)	dihitung sebagai	m³/h				
				berikut :					
				1) 25 m <sup>3</sup> /h,	m³/h	60.000	20.000	60.000	20.000
				pertama	111°/11	00.000	20.000	00.000	20.000
				2) Selebihnya dari					
				25 m³/h sampai					
				dengan 100	m³/h	4.000	-	4.000	-
				m <sup>3</sup> /h, setiap					
				m <sup>3</sup> /h					
				3) Selebihnya dari					
				100 m <sup>3</sup> /h sampai dengan	m³/h	2.000		2.000	
				500 m <sup>3</sup> /h,	111°/11	2.000	-	2.000	-
				setiap m <sup>3</sup> /h					
				4) Selebihnya dari					
				500 m <sup>3</sup> /h setiap	m³/h	1.000	-	1.000	-
				m <sup>3</sup> /h	,				
	Bag	gian (	dari	m <sup>3</sup> /h, dihitung satu	0.13				
	m <sup>3</sup> /h				m³/h	-	-	-	-
		2.	Met	ter Kerja	Buah	-	-	-	-
			Unt	tuk setiap Jenis					
	Media Uji			dia Uji					
			a)	Sampai dengan 15	m³/h	40.000	10.000,-	20.000,-	10.000,-

				m³/h					
				7 1 1 1 1 1 5 1 5 0 /1					
			1- \	Lebih dari 15 m³/h					
			b)	sebagai dihitung berikut :					
				1) 25 m <sup>3</sup> /h,					
				pertama	m³/h	40.000	10.000	20.000	10.000
				2) Selebihnya dari					
				15 m <sup>3</sup> /h sampai					
				dengan 100	m³/h	2.000	_	1.000	_
				m <sup>3</sup> /h, setiap	111*/11	2.000	_	1.000	_
				m <sup>3</sup> /h					
				3) Selebihnya dari					
				100 m <sup>3</sup> /h					
				sampai dengan	m³/h	1.000	_	500	_
				500 m <sup>3</sup> /h,	111-711	1.000		300	
				setiap m <sup>3</sup> /h					
				4) Selebihnya dari					
				500 m <sup>3</sup> /h setiap	m³/h	1.000	_	1.000	_
				m <sup>3</sup> /h	/ 11	1.555		1.000	
	Bag	ian	dari	m <sup>3</sup> /h dihitung satu					
	m <sup>3</sup> /			, 8	m³/h	300	-	500	-
	,	3.	Pon	npa Ukur					
				tuk setiap <i>nozzle</i>	Buah	240.000	10.000	120.000	5.000
18.	AT.A	T UF		_		2.0.000	10,000	120.000	
10.			er In						
	a.	met							
		1.		npai dengan 100	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
			m <sup>3</sup> /						
		0		ih dari 100 m³/h					
		2.		itung sebagai berikut					
			:	100 2/1	D1-	20.000	10.000	20,000	10.000
			a)	100 m <sup>3</sup> /h pertama	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
				Selebihnya dari 100					
			b)	m <sup>3</sup> /h sampai	Buah	1.000	-	1.000	-
				dengan 500 m <sup>3</sup> /h,					
				setiap 10 m <sup>3</sup> /h					
				Selebihnya dari 500					
			٥)	m <sup>3</sup> /h sampai dengan 1.000	Buah	500		500	
			c)	$m^3/h$ , setiap 10	Buan	500	-	500	-
				m <sup>3</sup> /h					
				Selebihnya dari					
				1.000 m <sup>3</sup> /h sampai					
			d)	dengan 2.000	Buah	200	_	200	=
			u)	m <sup>3</sup> /h, setiap 10	Duan	200	-	200	_
				m <sup>3</sup> /h					
				/					
			e)	Selebihnya dari	Buah	100		100	

sistem/unit alat ukur)  Perlengkapan meter gas d. orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan  Pompa ukur bahan bakar e. gas (BBG), Elpiji untuk Buah 20.000 10.000 20.000 10.  setiap nozzle  19. METER AIR  a. Meter Induk  1. Sampai dengan 15 m³/h m³/h 20.000 10.000 20.000 10.					2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap					
m³/h   b.   Meter Kerja   c.   c.   c.   c.   c.   c.   c.   c					,					
1.   Sampai dengan 50 m³/h   Buah   2.000   -   2.000		_		lari 1	10 m <sup>3</sup> /h dihitung 10	-	-	-	-	-
Lebih dari 100 m³/h dihitung sebagai berikut :		b.	Met	er Ke	erja					
2.   dihitung sebagai berikut					Buah	2.000	-	2.000	-	
Selebihnya dari 50 m³/h sampai dengan 500 m³/h, setiap 10 m³/h   Selebihnya dari 50 m³/h sampai dengan 500 m³/h, setiap 10 m³/h   Selebihnya dari 500 m³/h, setiap 10 m³/h   Selebihnya dari 1.000 m³/h, setiap 10 m³/h   Selebihnya dari e) 2.000 m³/h setiap latinya dari e) 2.000 m³/h   Selebihnya dari e) 2.000 m³/h   Se										
a) 50 m³/h pertama   Buah   2.000   -   2.000     Selebihnya dari 50 m³/h sampai dengan 500 m³/h, setiap 10 m³/h sampai c) dengan   1.000 m³/h sampai dengan   1.000 m³/h sampai dengan   1.000 m³/h sampai dengan   2.000 m³/h, setiap 10 m³/h     Selebihnya dari e) 2.000 m³/h, setiap 10 m³/h   50			2.	dih	itung sebagai berikut					
Selebihnya dari 50 m³/h sampai dengan 500 m³/h, setiap 10 m³/h sampai dengan 500 m³/h, setiap 10 m³/h sampai c) dengan 1.000 Buah 150 - 150 m³/h, setiap 10 m³/h sampai dengan 2.000 Buah 100 - 100 m³/h, setiap 10 m³/h   Selebihnya dari e) 2.000 m³/h, setiap Buah 50 - 50 look 10 m³/h   Bagian dari 10 m³/h dihitung 10 m³/h										
b)   m³/h sampai dengan 500 m³/h, setiap 10 m³/h   Selebihnya dari 500 m³/h sampai c) dengan 1.000   Buah   150   - 150   m³/h   Selebihnya dari 1.000 m³/h sampai d) dengan 2.000   Buah   100   - 100   m³/h   Selebihnya dari 1.000 m³/h, setiap 10 m³/h   Selebihnya dari 2.000 m³/h, setiap 10 m³/h   Selebihnya dari e) 2.000 m³/h, setiap Buah   50   - 50   10 m³/h   Selebihnya dari c) 2.000 m³/h, setiap Buah   50   - 50   50   10 m³/h   Selebihnya dari e) 2.000 m³/h, setiap Buah   50   - 50   50   10 m³/h   Selebihnya dari con sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)   Perlengkapan meter gas d. orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan   Pompa ukur bahan bakar e. gas (BBG), Elpiji untuk setiap nozzle   19. METER AIR   A. Meter Induk   1. Sampai dengan 15 m³/h   m³/h   20.000   10.000   2				a)		Buah	2.000	-	2.000	-
Selebihnya dari 500 m³/h sampai c) dengan 1.000 m³/h, setiap 10 m³/h sampai dengan 1.000 m³/h sampai domai 1.000 m³/h, setiap 10 m³/h selebihnya dari e) 2.000 m³/h, setiap 10 m³/h selebihnya dari e) 2.000 m³/h, setiap 10 m³/h sampai domai 10 m³/h selebihnya dari domai 10 m³/h selebihnya dari e) 2.000 m³/h solebihnya dari selebihnya dari selebihnya dari domai selebihnya dari selebihnya dari selebihnya dari domai selebihnya dari selebihnya da				b)	m³/h sampai dengan 500 m³/h,	Buah	200	-	200	-
1.000 m³/h sampai dengan 2.000   Buah   100   - 100   m³/h setiap 10   m³/h   Selebihnya dari   e) 2.000 m³/h, setiap   Buah   50   - 50				c)	m³/h sampai dengan 1.000 m³/h, setiap 10	Buah	150	-	150	-
e)   2.000 m³/h, setiap   Buah   50   -   50     Bagian dari 10 m³/h dihitung 10 m³/h   10 m³/h   -   -     C.   Meter gas orifice dan c. sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)   Perlengkapan meter gas d. orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan     Pompa ukur bahan bakar e. gas (BBG), Elpiji untuk setiap nozzle     19.   Meter Induk       a.   Meter Induk       1.   Sampai dengan 15 m³/h   m³/h   20.000   10.000   20.000   10.				d)	1.000 m <sup>3</sup> /h sampai dengan 2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap 10	Buah	100	-	100	-
m³/h				e)	2.000 m <sup>3</sup> /h, setiap	Buah	50	-	50	-
c.         sejenisnya (merupakan satu sistem/unit alat ukur)         Buah         100.000         50.000         100.000         50.           d.         orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan         Buah         20.000         10.000         20.000         10.           e.         gas (BBG), Elpiji untuk setiap nozzle         Buah         20.000         10.000         20.000         10.           19.         METER AIR         A.         Meter Induk         1.         Sampai dengan 15 m³/h         m³/h         20.000         10.000         20.000         10.				lari 1	10 m <sup>3</sup> /h dihitung 10	10 m <sup>3</sup> /h	-	-	-	-
d.       orifice (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan       Buah       20.000       10.000       20.000       10.         Pompa ukur bahan bakar e. gas (BBG), Elpiji untuk setiap nozzle       Buah       20.000       10.000       20.000       10.         19. METER AIR       a. Meter Induk       a. Meter Induk       1. Sampai dengan 15 m³/h       m³/h       20.000       10.000       20.000       10.		c.	seje	enisn	ya (merupakan satu	Buah	100.000	50.000	100.000	50.000
e.       gas (BBG), Elpiji untuk setiap nozzle       Buah       20.000       10.000       20.000       10.         19.       METER AIR       a.       Meter Induk       1.       Sampai dengan 15 m³/h       20.000       10.000       20.000       10.		d.	orif	ice (	jika diuji tersendiri),	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
a. Meter Induk  1. Sampai dengan 15 m³/h m³/h 20.000 10.000 20.000 10.000		e.	gas	(B	BG), Elpiji untuk	Buah	20.000	10.000	20.000	10.000
1. Sampai dengan 15 m³/h	19.	ME	TER .	AIR						
		a.	Met	er In	duk					
2. Lebih dari 15 m³/h			1.	Sar	npai dengan 15 m³/h	m³/h	20.000	10.000	20.000	10.000
			2.	san	npai dengan 100	m³/h	40.000	20.000	40.000	20.000
3. Lebih dari 100 m³/h			3.	Leb	ih dari 100 m³/h	m³/h	50.000	25.000	50.000	25.000
b. Meter Kerja		b.	Met	er Ke	erja					

		1.	Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	m³/h	500	250	1.000	500
		2.	Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h	·				
			sampai dengan 100	m³/h	4.000	2.000	4.000	2.000
			m³/h					
		3.	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	m³/h	10.000	5.000	10.000	5.000
20.	ME'	TER	CAIRAN MINUM SELAIN					
20.	AIR							
	a.	Met	er Induk					
		1.	Sampai dengan 15 m³/h	m³/h	30.000	15.000	30.000	15.000
			Lebih dari 15 m³/h					
		2.	sampai dengan 100	m³/h	50.000	25.000	50.000	25.000
			m <sup>3</sup> /h					
		3)	Lebih dari 100 m <sup>3</sup> /h	m³/h	60.000	30.000	60.000	30.000
	b.	Met	er Kerja					
		1.	Sampai dengan 10 m <sup>3</sup> /h	m³/h	1.500	750	1.500	750
			Lebih dari 10 m <sup>3</sup> /h					
		2.	sampai dengan 100	m³/h	5.000	2.500	5.000	2.500
			m <sup>3</sup> /h					
		3.	Lebih dari 100 m³/h	m³/h	12.000	6.000	12.000	6.000
21.			CAS ARUS AIR	Buah	1.000	500	1.000	500
			OMPENSASI : SUHU (ATC)					
22.			N/KOMPENSASI	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
	LAINNYA							
23	ME'		PROVER					
	a.		npai dengan 2.000 L	Buah	100.000	-	100.000	-
	b.		ih dari 2.000 L sampai	Buah	200.000	-	200.000	-
			gan 20.000 L	D 1	200,000		200.000	
	c.		ih dari 10.000 L	Buah	300.000	-	300.000	-
			prover yang mempunyai					
			si atau lebih setiap seksi sebagai satu alat ukur					
24			ARUS MASSA					
27			etiap media uji					
	a.		npai dengan 10 kg/min	Buah	50.000	10.000	50.000	10.000
	a.	Leb		Duan	30.000	10.000	30.000	10.000
	b.		itung sebagai berikut:					
		1.	10 kg/min pertama	Buah	50.000	10.000	50.000	10.000
			Selebihnya dari 10	Zuuii	30.300	10.000	33.000	10.000
			kg/min sampai dengan					
		2.	100 kg/min, setiap	kg/min	500	-	500	-
			kg/min					
			Selebihnya dari 100					
			kg/min sampai dengan	1 /	000		200	
		3.	500 kg/min, setiap	kg/min	200	-	200	-
			kg/min					

		4.	Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap	kg/min	100	-	100	-
		5.	kg/min Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min	kg/min	50	-	50	-
	_	jan o min	lari kg/min dihitung satu	kg/min	50	-	50	-
26.	ME'	TER	LISTRIK (METER kWh)					
	a.	Kela	as 0,2 atau kurang					
		1.	3 (tiga) phasa	Buah	40.000	15.000	40.000	15.000
		2.	1 (satu) phasa	Buah	12.000	5.000	12.000	5.000
	b.	Kela	as 0,5 atau kelas 1					
		1.	3 (tiga) phasa	Buah	5.000	2.000	5.000	2.000
		2.	1 (satu) phasa	Buah	1.700	600	1.700	600
	c.	Kela	as 2					
		1.	3 (tiga) phasa	Buah	3.000	1.200	3.000	1.200
		2.	1 (satu) phasa	Buah	1.000	400	1.000	400
	d.	Pra	Bayar					
		1.	3 (tiga) phasa	Buah	10.000	-	-	
		2.	1 (satu) phasa	Buah	1.700	-	-	
27.	pen pen dihi kap	nerika eraa itung asita	nergi listrik lainnya, biaya saan, pengujian, natau penera ulangnya sesuai dengan jumlah s menurut trif pada 6 hurus a, b, c dan d	Buah	-	-	-	-
30.			PARKIR	Buah	6.000,-	2.500,-	6.000,-	2.500,-
31.			MBANGAN	Duan	0.000,-	2.500,-	0.000,-	2.500,-
01.	a.	Ket	elitian sedang dan biasa as M2 dan M3)					
		1.	Sampai dengan 1 kg	Buah	1.000	500	500	500
		2.	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1.000	500	1.000	500
		3.	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	2.000	500	1.000	500
	b.		elitian halus (kelas F2 M1)					
		1.	Sampai dengan 1 kg	Buah	2.000	500	1.000	500
		2.	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	4.000	1.000	2.000	1.000
		3.	Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	10.000	2.500	5.000	1.000
	c.		elitian khusus (kelas E2 F1)					
		1.	Sampai dengan 1 kg	Buah	10.000	2.500	5.000	1.000

		2.	Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg		Buah	15.000	5.000	7.500	2.500
		3.		ih dari 5 kg sampai gan 50 kg	Buah	20.000	5.000	10.000	5.000
32.	TIM	IBAN	GAN						
	a.	San	npai	dengan 3.000 kg					
		1.	Ket	elitian sedang dan					
			bias	sa (kelas III dan IV)					
			a)	Sampai dengan 25 kg	Buah	3.000	500	1.500	500
			b)	Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	4.000	1.000	2.000	1.000
			c)	Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	6.000	1.500	3.000	1.000
			d)	Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg.	Buah	8.000	2.500	4.000	1.500
			e)	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg.	Buah	20.000	5.000	10.000	3.000
		2.	Ket	elitian Halus (Kelas					
			II)						
			a)	Sampai dengan 1 kg	Buah	10.000	5.000	7.500	2.500
			b)	Lebih dari 12 kg sampai dengan 25 kg	Buah	12.000	6.000	10.000	3.000
			c)	Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	14.000	7.000	12.000	6.000
			d)	Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	16.000	8.000	14.000	8.000
			e)	Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	20.000	10.000	18.000	10.000
		3.	Ket I)	elitian Khusus (Kelas	Buah	36.000	15.000	24.000	12.000
	b.	Leb	ih da	ari 3.000 kg					
		1.		elitian sedang dan sa, setiap ton	Ton	5.000	2.000	3.000	1.000
		2.		elitian khusus dan us, setiap ton	Ton	6.000	2.500	4.000	2.500
	c.	Tim	Timbangan ban berjalan						
		1.	Sar	npai dengan 100	Buah	100.000	50.000	100.000	50.000

			ton/h					
		2.	Lebih dari 100 ton/h					
			sampai dengan 500	Buah	200.000	100.000	200.000	100.000
			ton/h					
		3.	Lebih besar dari 500					
		0.	ton/h	Buah	300.000	150.000	300.000	150.000
	d.	Tim	ibangan dengan dua skala					
	u.		ulti range) atau lebih, dan					
			igan sebuah alat					
		_	unjuk yang					
		_	unjukannya dapat					
		_	rogram untuk					
		_	ggunaan setiap skala					
			bang, biaya pengujian,	Buah				
		-	eraan atau penera					
			ngannya dihitung sesuai					
			gan jumlah lantai					
		tim	bangan dan kapasitas					
		mas	sing-masing serta					
		mei	nurut tarif pada angka 32					
		hur	ruf a, b, dan c.					
33	Pres	ssure	e Recorder					
	а		npai dengan 100 kg/cm²	Buah	5.000	2.500	5.000	2.500
	b	Leb	87	Buah	10.000	5.000	10.000	5.000
			npai dengan 1.000 kg/cm <sup>2</sup>					
	С		ih dari 1.000 kg/cm²	Buah	15.000	7.500	15.000	7.500
34.	ME'		KADAR AIR					
		Unt	3 3					
	a.	mei	ngandung minyak/beras,	Buah	10.000	2.500	5.000	2.500
	u.	seti	ap komoditi	Buaii	10.000	2.000	0.000	2.000
		Unt						
			ngandung, cengkeh,					
	b.	_	oas dan tekstil, setiap	Buah	15.000	5.000	7.500	3.000
		kon	noditi					
	c.		tuk kayu dan komoditi	Buah	20.000	10.000	10.000	5.000
			ı, setiap komoditi					
			JTTP tersebut pada angka					
			ai dengan angka 35 atau					
	bara	ang	bukan UTTP, dihitung					
35.	berdasarkan lamanya penguji			Buah	5.000	-	5.000	-
	den	gan	minimum 2 jam. Setiap					
1 I							i	
	jam	bag	gian dari jam dihitung 1					

В.	type peng lainn terca	dan uku: iya intur	nelitian dalam rangka ijin ijin tanda pabrik atau ran, penimbangan yang sejenisnya n pada Huruf A minimal aksimal 200 jam.	Jam	2.	.500	-	2.500	-
No			Uraian				Satuan	Ta	rif
C.	Biay	а Та	mbahan						
	a.	UT yai	TP yang mempunyai ko tu	ntruksi tert	entu,				
		1.	Timbangan milisimal, ser bobot ingsut dan timba kapasitasnya sama deng kg	ngan pegas	yang		Buah	2.5	00
		2. Timbangan elektronik untuk semua kapasitas					Buah	7.5	00
	b.	dis	TP yang memerlukan pe amping pengujian yang hadap UTTP tersebut				Buah	3.5	00
	c.	UT	TP yang ditanam				Buah	2.5	00
	d.	UT koi	TP yang mempunyai ntruksi khusus	sifat dan,	/atau		Buah	3.0	00
	e.	UTTP, termasuk anak timbangan yang tida ditanam tetapi terkumpul dalam suatu tempa dengan jumlah sekurang-kurangnya 5 alat					Buah	10.0	000
D.	a.	Biaya pengujian Barang Dalam Keadaa Terbungkus (BDKT) menggunakan mesi pengisi/otomatis					Kemasan	50.0	000
	b.	Тез	iya pengujian Barang bungkus (BDKT) tidak me ngisi/manual	idaan nesin	l	xemasan	10.0	000	

BUPATI PURWAKARTA,

ANNE RATNA MUSTIKA